

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Padang Hilir sejak tahun 2007-2012 yang paling dominan mengalami perubahan adalah perubahan luas lahan pertanian seluas 1913,3 Ha, dimana kelurahan yang paling dominan adalah Kelurahan Tambangan Hulu seluas 620 Ha dan Kelurahan Bagelen seluas 340 Ha dan yang kedua perubahan luas lahan perkebunan rakyat seluas 912,2 Ha dimana salah satu kelurahan yang mengalami perubahan yang paling dominan adalah Kelurahan Tambangan Hulu seluas 243 Ha. Perubahan penggunaan lahan pertanian dan lahan perkebunan rakyat ini diiringi dengan peningkatan luas lahan permukiman seluas 2810,6 Ha dan lahan prasarana seluas 14,9 Ha.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Padang Hilir tahun 2007-2012 adalah faktor fisik (luas lahan dan jenis tanah) dan faktor sosial (kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan pendapatan penduduk). Luas lahan dan jenis tanah yang mendukung perubahan lahan menjadi permukiman. Kepadatan penduduk dan jumlah penduduk yang meningkat terhadap kebutuhan hidup mereka sehingga mendukung perubahan penggunaan lahan. Tempat tinggal merupakan

kebutuhan primer yang sangat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman.

3. Dampak positif yang ditimbulkan oleh perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Padang Hilir adalah dapat membantu perkembangan wilayah dan membantu kemajuan daerah tersebut. Sedangkan dampak negatif yaitu kurangnya lahan hijau, menurunnya kualitas lingkungan yang akan mempengaruhi daya dukung lingkungan terhadap makhluk hidup dan naiknya suhu di udara yang diakibatkan penggunaan lahan untuk bangunan-bangunan permukiman.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan maka peneliti menganjurkan beberapa saran sebagai bahan masukan yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Padang Hilir hendaknya diantisipasi serius oleh pemerintah yaitu berupa penyuluhan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan pemerintah seharusnya mampu menetapkan peraturan mendirikan bangunan agar dalam menggunakan lahan pertanian menjadi permukiman dapat diminimalisir karena dapat mengancam ketersediaan pangan.
2. Sebaiknya lebih memperhatikan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk sehingga penggunaan lahan dan kebutuhan dapat seimbang.
3. Dibutuhkan kesadaran terhadap pentingnya kualitas lingkungan yang baik sehingga akan mempengaruhi kenyamanan hidup bagi masyarakat.